

**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR : 828/PL.02.2-Kpt/02/KPU-Kab/3202/X/2019

TENTANG

PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,

Menimbang : Bahwa untuk mempermudah dan mengoptimalkan penyampaian informasi pelaksanaan tahapan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020 melalui aplikasi Sistem Informasi Pencalonan, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penunjukan Pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun

2016

2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota (Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5898);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1586);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1511).

Memperhatikan : Surat Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2207/PL.02.2-SD/06/KPU/XI/2019 Perihal Penunjukan Anggota KPU, Koordinator, dan Operator SILON Pemilihan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENUNJUKAN PENGGUNA DALAM SISTEM INFORMASI PENCALONAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2020.

KESATU : Menetapkan pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan, yaitu sebagai berikut :

1. User Komisioner

Nama : BUDI ARDIANSYAH, S.Sy

NIP : -

Jabatan : Anggota KPU Divisi Teknis Penyelenggara

Nomor Hp : ~~0837 8988 4878~~

Email : ~~budiardiensyahkpu@gmail.com~~

2. User Koordinator

Nama : Drs. YAYAN SURYANA

NIP : 196412191992031007

Jabatan : Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas

Nomor Hp : ~~0838 4287 4022~~

Email : ~~yayan.kpu@gmail.com~~

3. User Operator

Nama : HILMAN PERISTIANA, S.Pd.I

NIP : 197610102014111001

Jabatan : Pelaksana Sub Bagian Teknis dan Hupmas

Nomor Hp : ~~0812 9589 1313~~

Email : ~~peristihp@gmail.com~~

KEDUA : Menetapkan tugas pengguna dalam Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU sebagai berikut :

1. User Komisioner

a. Menetapkan status pencalonan Pasangan Calon di tahapan (Memenuhi Syarat, Belum Memenuhi Syarat, dan Tidak Memenuhi Syarat);

b. Menyetujui Publikasi Informasi Pencalonan; dan

c. Monitoring :

1) Progres

- 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Sukabumi;
- 3) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Sukabumi;
- 4) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon.

2. User Koordinator

- a. Mendaftarkan akun operator KPU Kabupaten Sukabumi;
- b. Monitoring :
 - 1) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator KPU Kabupaten Sukabumi;
 - 2) Progres penggunaan aplikasi dan pengisian data oleh operator Pasangan Calon;
- c. Unlock setiap tahapan dan mengembalikan ke tahapan sebelumnya untuk tingkat Kabupaten Sukabumi.

3. User Operator

- a. Melakukan penelitian administrasi dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Melakukan penelitian kegandaan dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan;
- c. Mencetak laporan hasil penelitian administrasi dan kegandaan; dan
- d. Input data Profil Pasangan Calon Partai Politik.

KETIGA : Menetapkan masa kerja pengguna Sistem Informasi Pencalonan (SILON) sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU mulai tahapan Pencalonan dimulai sampai dengan selesai.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 1 Oktober 2019.

KELIMA

KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi

Pada tanggal : 2 Desember 2019

Untuk **SALINAN** yang Sah
Sesuai dengan aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI,

Ttd.

FERRY GUSTAMAN